



Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 6, No. 1, 2025

ANALISIS POTENSI KECURANGAN (*FRAUD*) DALAM PENGELOLALAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA MONGGAS KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

Liana Citra Dewi¹, Biana Adha Inapty², Nungki Kartikasari³

¹ Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

² Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

³ Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

liana.citradewi06@gmail.com¹, bianainapty@hotmail.com², nungkikartikasari@uram.ac.id³

ABSTRACT

The purpose of this study to identify wheter there is potential for fraud in village financial management in Monggas Village, Central Lombok Regency. The approach used in this research is a qualitative descriptive approach using interview and documentation techniques. The research results show that there is no potential for fraud in Monggas Village, Central Lombok Regency in financial management which consists of planning, implementation, administration, reporting and accountability in terms of pressure, opportunity and rationalization. The Monggas Village Government has implemented good governance. The community participates directly if there is implementationof activity programs to directly monitor, budget transparency such as sign or information boards that clearly specify the amount spent in completing and activity program.

Keywords: *Village Financial Management, Fraud, Pressure, Opportunity, Rationalization.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah terdapat potensi kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Monggas Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada potensi kecurangan (*fraud*) di Desa Monggas Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang ditinjau dari sisi tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Pemerintahan Desa Monggas telah menerapkan tata kelola dengan baik. Masyarakat berpartisipasi langsung jika adanya pelaksanaan program kegiatan untuk mengawasi langsung, transparansi anggaran seperti adanya plang atau papan informasi yang sudah dirincikan dengan jelas berapa jumlah pengeluaran dalam menyelesaikan suatu program kegiatan.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Kecurangan, Tekanan, Peluang, Rasionalisasi.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa sangat penting bagi perkembangan dan kesejahteraan desa. Namun, pengelolaan keuangan desa juga rentan terhadap tindakan *fraud*. Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, semua hal yang berbentuk barang serta uang yang terkait dengan implementasi hak juga kewajiban di desa (Atmadja & Saputra, 2017). Tujuan dari Pengelolaan Keuangan Desa yaitu untuk mencapai desa yang maju dan terdepan dan untuk mempertinggi kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan desa sehingga menuju ke arah masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan (Rahayu *et al.*, 2017). Pengelolaan keuangan desa diharuskan sesuai ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjabarkan penjelasan tentang prinsip akuntabilitas, yang menyatakan bahwa setiap orang, setiap tindakan, dan hasil dari tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa (Pardana & Daholu, 2023).

Penyalahgunaan dana desa dapat menyebabkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah secara keseluruhan, disisi lain pemerintah telah menetapkan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa dengan tujuan untuk tidak menimbulkan kecurigaan (Ismail & Ika, 2019). *Fraud* di Indonesia dikenal dengan istilah korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perilaku atau perlakuan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok dan merugikan publik (Rahayu *et al.*, 2017). Faktor eksternal dan faktor internal dalam diri sendiri sebagai pelaku juga bisa menyebabkan atau mempengaruhi kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi (Muliana & Suarantalla, 2022). Kecurangan (*fraud*) merupakan istilah yang biasa digunakan dalam dunia keuangan. Kecurangan (*fraud*) adalah perilaku yang sengaja dijalankan oleh individu atau grup untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain (Suharman *et al.*, 2021).

Kasus korupsi masih terjadi di sebagian daerah yang salah satunya terjadi di kabupaten Lombok Tengah. Setelah dilakukan pengkajian, salah satunya penyebab adalah kurang pemahaman aparat desa dalam mengelola administrasi. Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya juga tercatat sejak tahun 2014 telah ada banyak kasus pemerintah desa yang telah ditangani. Dari beberapa desa tersebut kasusnya bervariasi, mulai dari penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), penyelewengan bantuan beras miskin (raskin), serta pungutan liar program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona). Selain yang sudah divonis, ada beberapa dalam kasus penyelidikan seperti dugaan pungli prona, dugaan penyelewengan ADD (Haeruddin, 2017). Fenomena di Desa Monggas Kabupaten Lombok Tengah, dilaporkan terjadi pengenaan tarif tidak sah (pungli) untuk program penerbitan sertifikat tanpa biaya atau Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), yang sekarang dikenal sebagai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Warga setempat telah melaporkan fenomena ini kepada pihak yang berwenang, dengan dugaan bahwa pihak desa meminta sejumlah uang yang tidak sah. Pungutan yang dilakukan oleh pihak desa antara Rp. 450 ribu hingga Rp. 1,5 juta, bergantung dari kepala dusun yang bersangkutan. Seorang warga mengkonfirmasi bahwa mereka mempunyai bukti terkait praktik pungli ini dalam pelaksanaan program Prona atau PTSL. Meskipun ada keputusan dari tiga meteri yang mengatur bahwa biaya maksimum yang boleh dikenakan untuk administrasi berkas adalah Rp. 350 ribu, pihak desa tetap melakukan pungutan di atas batas yang ditetapkan tersebut (Redaksi, 2019).

Penelitian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) korupsi ditingkat desa menempuh urutan utama dalam sektor terbanyak yang ditindak oleh aparat sepanjang 2015-2021. Dalam tujuh tahun tersebut kerugian Negara mencapai Rp 433,8 miliar dalam 597 kasus korupsi di desa (Ni'am, 2023). Penelitian Penelitian yang berkaitan dengan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa yaitu Ekasari *et al.*, (2021) dalam penelitiannya menunjukkan keuangan desa kucur sudah efektif, hal ini terlihat dari administrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban meliputi semua penerimaan dan pengeluaran kas desa secara langsung menggunakan aplikasi sampingan, dengan menggunakan sisi pengelolaan keuangan desa yang sulit dimanipulasi. Sedangkan penelitian Kusuma *et al.*, (2021) mengatakan bahwa dalam manajemen keuangan Desa Rukti Sedyo ditemukan adanya potensi kecurangan termasuk tekanan untuk bertindak, perilaku yang kurang disiplin, kesalahan yang dianggap tidak berdampak merugikan orang lain, dan pembenaran atas tindakan tersebut sebagai hal yang wajar. Pengawasan dan pelatihan yang kurang dalam pengelolaan dana, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan yang dapat menimbulkan kerugian, dalam mengelola dana desa juga dilakukan pelatihan untuk peningkatan kemampuan aparat desa, hal ini sangat penting guna menciptakan pengelolaan dana desa yang tepat dan memenuhi regulasi yang ada. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian dan uraian diatas, maka peneliti

melakukan pembaharuan indikator yang dirancang dan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh peneliti berdasarkan permasalahan dilapangan dan aturan yang berlaku.

KAJIAN LITERATUR

Teori Fraud Triangle (Fraud Triabgle Theory)

Fraud Triangle Theory adalah konsep yang dijelaskan oleh Donald R Cressey untuk mejelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Menurut teori ini, orang-orang yang awalnya dipercayai dapat menjadi pelaku kecurangan ketika mereka mengalami tekanan keuangan yang tidak dapat mereka selesaikan dengan cara yang jujur. Mereka menyadari bahwa tindakan yang mereka lakukan melanggar kebijakan atau aturan, namun mereka merasioalisasikan perilaku tersebut dengan meyakinkan diri bahwa tindakan tersebut sebenarnya adalah pinjaman bukan pencurian. Dari ini, Cressey mencetuskan Segitiga Penipuan yaitu tiga komponen penipuan, peluang, tekanan, dan rasionalisasi (Naufal *et al.*, 2022). Tekanan yang dirasakan mengacu pada faktor penyebabnya perilaku tidak etis. Peluang muncul ketika sistem tata kelola organisasi tidak efektif. Rasionalisasi merupakan sebuah konsep yang memerlukan penerimaan merumuskan ide atau justifikasi sebelum melakukan perilaku tidak etis (Utama & Wulandari, 2020).

Dalam penelitian Natasia *et al.*, (2021) *fraud triangle* memiliki tiga langkah untuk mendeteksi akar penyebab kecurangan. Langkah tersebut, antara lain: **(a) Tekanan**, terkait dengan motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan. Tekanan ini bisa muncul dari berbagai faktor seperti masalah ekonomi, emosioal, atau perbedaan nilai yang mempengaruhi seseorang untuk tindakan tidak jujur. **(b) Peluang**, berkaitan dengan kesempatan yang ada bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Ketika ada peluang, maka pelaku kecurangan akan mengambil kesempatan tersebut. Faktor ini sering kali muncul karena lemahnya kontrol internal atau penyalahgunaan kewenangan dalam perusahaan. **(c) Rasionalisasi atau Pembeneran**, terjadi setelah kecurangan terdeteksi, dimana pelaku cenderung memberikan alasan rasional untuk tindakannya. Hal ini sering kali terjadi karena pelaku mempertahankan citra dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya, sehingga mereka mencari pembeneran atas perbuatannya.

Desa dan Pemerintahan Desa

Desa adalah struktur pemerintahan yang sangat dekat dengan masyarakat. Asal usul “Desa” berasal dari bahasa Sanskerta yang dimana artinya Tanah air atau Tanah Kelahiran (Maryani dan Waluya, 2008). Para ahli, seperti Prof. Drs. H R. Bintaro mendefinisikan desa sebagai hasil dari interaksi antara kegiatan masyarakat dengan lingkungannya yang dipengaruhi oleh faktor-foktor fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya, baik dalam interaksi unsur maupun dengan wilayah lainnya (Luthfia, 2013). Secara umum, desa merupakan komunitas kecil yang terlokalisasi, baik sebagai tempat menetap ataupun untuk memenuhi semua yang dibutuhkan, dengan keterikatan utama pada sektor agrikultur (Rahardjo & Abidin, 2015).

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014. Kepala desa bertanggungjawab sebagai pemimpin utama dalam pengelolaan keuangan desa dan bertindak sebagai perwakilan pemerintah desa dalam administrasi kekayaan desa dan stafnya, yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara yang dimana semuanya ditunjuk oleh kepala desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi pendapatan dan pengeluaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh proses dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan higga pertanggungjawaban semua proses ini harus dilakukan secara tertib dan disiplin untuk memastikan bahwa laporan keuanganyang dihasilkan dapat dipercaya (Adhivinna & Agustin, 2021).

Kecurangan (fraud)

Kecurangan atau *fraud* sering kali dikaitkan dengan kecurangan akuntansi yang berfokus pada laporan keuangan. Kecurangan (*fraud*) merupakan upaya manipulatif yang dilaksanakan dengan sadar oleh seseorang atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain atau suatu lembaga. Menurut (IAI, 2012) *fraud* adalah manipulasi yang disengaja dalam penyajian informasi keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan, dan dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak wajar terhadap aset yang dilaporkan mengikuti prinsip akuntansi yang ditetapkan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode yang dipakai dalam studi ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya, dimana peneliti berupaya untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan fakta-fakta yang terkait dengan kecurangan saat mengatur keuangan desa. Penelitian dijalankan secara langsung di Desa Monggas, Kabupaten Lombok Tengah.

Pengumpulan Data

Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris, dan bendahara. Desain yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan data dimulai dengan pencarian literatur sebelum penelitian lapangan sesuai dengan topik penelitian. Studi ini memanfaatkan data utama dan data pendukung. Data utama dikumpulkan melalui sesi wawancara dengan narasumber di tempat penelitian. Data pendukung (sekunder) merupakan dokumen yang telah diolah atau diperoleh dari pemerintahan desa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan aparat desa di Desa Monggas. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menyajikan konsep teoritis dan penjelasan umum tentang topik yang sedang diteliti. Untuk memastikan kredibilitas data, penelitian menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan memeriksa keabsahan data melalui beberapa sumber dan wawancara dilakukan pada waktu yang tepat untuk memastikan validitas data yang diperoleh. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji keabsahan data yang terkumpul dari sumber yang bervariasi melalui metode yang sama, sementara teknik triangulasi teknik digunakan untuk memverifikasi keakuratan data dari sumber yang serupa melalui teknik yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian di Desa Monggas, Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa tidak ada indikasi potensi kecurangan pada pengelolaan keuangan Desa Monggas yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Semua proses ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024, pengelolaan keuangan desa melibatkan semua proses seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, yang semuanya harus dijalankan dengan cara yang tertib dan disiplin. Peraturan Nomor 113 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2014 menetapkan tata kelola keuangan desa. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sangat ditekankan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*). Pada tahap perencanaan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ditunjuka kepada informan menunjukkan bahwa mereka tidak mengenali adanya potensi kecurangan (*fraud*) baik dari sisi tekanan, peluang maupun rasionalisasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bendahara Desa: "*Tidak ada tekanan, semua sesuai perencanaan*". Hal ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Seputro *et al.* (2017), Sholawati & Bhilawa (2022) dan Tinay *et al.* (2022). Dalam riset yang dilakukan oleh Seputro *et al.* (2017), menyatakan pengelolaan keuangan desa dalam hal perencanaan cukup mengkhawatirkan terhadap potensi *fraud* yang ada dalam pelaksanaan, pengawasan, tenaga kerja, peraturan, dan struktur organisasi. Penelitian Sholawati & Bhilawa (2022), menyatakan di Kabupaten Jombang tekanan berpengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa. Semakin tinggi potensi terjadinya kecurangan dana desa yang disebabkan karena besarnya tekanan yang dirasakan seseorang baik dari eksternal atau internal. Penelitian Tinay *et al.* (2022), yang menyatakan di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara

cenderung untuk melakukan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa kesempatan berpengaruh positif dan signifikan. Kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa akan semakin tinggi apabila kesempatan dalam melakukan manipulasi semakin besar. Akan tetapi sejalan dengan penelitian Chudriyah *et al.* (2022) dan Hastuti (2021). Pada penelitian Chudriyah *et al.* (2022), menyatakan dalam pengelolaan keuangan desa pengendalian intern, kemampuan pegawai dan integritas pribadi yang tinggi mempengaruhi dalam mencegah terjadinya kecurangan. Begitupun dengan penelitian Hastuti (2021), hasilnya menyatakan penerapan yang akuntabel dan transparan telah diterapkan dalam perencanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.

Dalam tahap pelaksanaan tidak ada potensi kecurangan walupun adanya tekanan karena pelaksanaan suatu kegiatan yang belum terselesaikan, akan tetapi pelaksanaannya tetap diselesaikan seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa: *“Kalau tekanan kegiatan yang belum selesai biasa di akhir tahun kadang-kadang dana yang ditrasferkan itu mepet kadang bulan november atau bahkan diawal desember sehingga ada kegiatan yang tidak bisa dituntaskan kita kerjakan di akhir tahun tetapi kita tetap menyelesaikannya diawal tahun”*. Penelitian Tinay *et al.* (2022), menyatakan dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara tekanan memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Semakin tinggi tekanan yang dirasakan oleh aparat desa terkait kewajiban pekerjaan dan biaya hidup, semakin besar kemungkinan adanya pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa. Dalam hal pelaksanaan ini tidak ada kesempatan dalam melakukan kecurangan (*fraud*), tidak ada dana yang keluar dari dua sumber dan tidak ada pembenaran atau rasionalisasi apabila dalam pelaksanaan menggunakan dana dari dua sumber. Seperti yang dikatakan Bendahara Desa: *“Dalam pelaksanaan kegiatan menggunakan dana dari dana desa”*. Perihal ini tak bersinergi dengan riset Faisol *et al.* (2023) dan Hapsari *et al.* (2021). Dimana dalam penelitian Faisol *et al.* (2023), menunjukkan di Desa Aeng Accen banyak usulan program dari masyarakat yang tidak dimasukkan ke dalam RKPDes dan APBDes, pelaksanaan Musrenbangdes juga hanya sekedar formalitas. Penelitian Hapsari *et al.* (2021), menunjukkan bahwa BUMDes di Desa Wologai Tengah Kabupaten Ende, Flores masih rentan terhadap potensi resiko penipuan. Hal ini karena beberapa pihak masih merasa bahwa kepentingannya lebih penting daripada kepentingan pihak lain. Setiap orang akan merasa dirinya selalu benar jika melakukan kecurangan, pembenaran atas kecurangan yang dilakukan tanpa merasa merugikan orang lain. Dalam pengelolaan keuangan desa Di Desa Monggas tidak pernah adanya pembenaran dalam melakukan sesuatu yang menguntungkan seorang atau kelompok yang menyebabkan kerugian untuk orang lain sehingga tidak pernah terjadinya penipuan atau pelanggaran. Hal ini sesuai dengan studi yang dilaksanakan Hastuti (2021) yang menjabarkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan telah diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.

Dalam hal penatausahaan juga tidak menunjukkan adanya kecurangan baik dalam tekanan, peluang, dan rasionalisasi karena dalam pembelian atau pengeluaran pencatatannya menggunakan aplikasi SISKEUDES sehingga tidak ada yang tidak sesuai dengan anggaran. Aplikasi SISKEUDES ini membantu dalam pencatatan keuangan sehingga meminimalisir kesalahan. Seperti yang dikatakan kepala desa Monggas: *“Sebelum pembelian barang dan jasa kami membuat perbandingan harga terlebih dahulu, toko yang lebih murah itu yang kami pakai sebagai penyedia barang dan jasa. Dalam hal pembayaran kami membuat kwitansi yang diprint langsung menggunakan aplikasi SISKEUDES. Dalam kwitansi tersebut diisi harga barang dan jumlah pembelian, harus ada stempel toko dan pemilik toko kemudian di backup dengan nota. Jadi dalam kuitansi tersebut sudah sesuai dengan yang diaggarkan”*. Didukung dengan penelitian Ekasari *et al.* (2021), dari hasil penelitiannya keuangan Desa Kuncur sudah efektif, semua perencanaan kas desa dan pengeluaran kas desa langsung menggunakan aplikasi sampingan dengan menggunakan sisi pengelolaan keuangan desa yang sulit dimanipulasi. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pencatatan yang dilakukan sejalan juga terhadap Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Semua pengeluaran dan pemasukan baik dengan menggunakan tunai atau melalui sistem kredit dicatat dalam buku kas umum oleh bendahara. Semua yang berkaitan dengan pajak dalam penerimaan dan pengeluaran dicatat di buku pembantu pajak. Pencatatan semua pengeluaran dan pemasukan yang sesuai pihak bank dicatat di buku bank bendahara. Semua aktivitas penatausahaan keuangan dilakukan bendahara, jika pemahaman bendahara kurang dalam membuat laporan pertanggungjawaban, sekretaris desa memberikan bantuan (Ekasari *et al.*, 2021). Riset ini berbeda dengan Kusuma *et al.* (2021) dan Ismail & Ika (2019). Penelitian Kusuma *et al.* (2021), yang menjelaskan di Desa Rukti Sedyo terdapat kemungkinan terjadinya kecurangan pada manajemen

keuangan yang terjadi karena kurangnya pelatihan dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa menyebabkan kerugian karena adanya penyimpangan. Begitupun dengan penelitian Ismail & Ika (2019), yang menyimpulkan bahwa di Desa Kesongo berpotensi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan.

Dalam hal pelaporan tidak menunjukkan adanya kecurangan (*fraud*) baik dalam peluang, tekanan, dan rasionalisasi yang mengharuskan untuk melaporkan suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Hasil wawancara yang dikatakan oleh Kepala Desa: “Disetiap kegiatan itu diwajibkan untuk harus memasang plang atau papan informasi kegiatan, sumbernya darimana, anggarannya berapa, kemudian volume kegiatannya berapa. Jika tidak sesuai masyarakat bisa melapor, oleh karena itu kami selalu melaporkan sesuai dengan yang digunakan”. Hasil analisis data menunjukkan bahwa riset sebelumnya oleh (Rahayu *et al.*, 2021), hasil dari penelitiannya menjelaskan di Desa Sumbersekar pada pengelolaan alokasi dana desa telah berhasil karena mempraktikkan prinsip akuntabilitas dan masyarakat terlibat dalam pengelolaan untuk menghindari adanya penyelewengan manajemen uang di desa. Desa Sumbersekar juga memberika informasi kepada masyarakat desa dan mengajak masyarakat mengawasi kerja pemerintah desa, baik dalam hal penggunaan dana desa maupun rencana kerja selanjutnya. Hal ini tidak sejalan dengan studi yang berlangsung oleh Seputro *et al.* (2017) dan Faisol *et al.* (2023). Adapun dalam penelitian Seputro *et al.* (2017), yang menyatakan pengelolaan keuangan desa dalam hal pelaporan berpotensi *fraud*. Potensi yang muncul adalah tata laksana, kelembagaan dan peraturan, pengawasan dan sumber daya manusia. Penelitian Faisol *et al.* (2023), yang menyatakan keterlambatan dalam menyampaikan Laporan tetag bagaimana dana desa digunakan, pemerintah desa juga tidak bertanggungjawab dalam proses penyusunan dan penyampaian laporan tentang penggunaan dana desa.

Hasil analisis penelitian di Desa Monggas dalam hal pertanggungjawaban tidak ada tekanan, peluang, dan rasionalisasi yang mendukung untuk melakukan kecurangan (*fraud*) tidak menganggap wajar jika mempertanggungjawabkan suatu kegiatan yang tidak sesuai anggaran. Seperti hasil wawancara yang dikatakan oleh Kepala Desa: “Tidak, karena aktivitas yang berlangsung nantinya berkesinambungan dengan dana yang dianggarkan dan yang telah disepakati serta disetujui”. Hasil wawancara juga mengatakan tidak ada tekanan dari atasan atau orang tertentu dalam mempertanggungjawabkan suatu kegiatan yang tidak sesuai, seperti yang dikatakan Sekretaris Desa: “Selama kami mengadakan kegiatan belum pernah terjadi apalagi mempertanggungjawabkan program kegiatan yang tidak sesuai dengan yang dianggarkan”. Hal ini berbeda dengan penelitian yang diarahkan oleh Ismail & Ika (2019), Wiguna *et al.* (2022) dan Tinay *et al.* (2022). Dalam penelitian Ismail & Ika (2019), yang menjelaskan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kesongo terdapat kecenderungan terjadinya kecurangan yaitu keharusan melakukan sesuatu. Penelitian Wiguna *et al.* (2022), menyatakan *fraud* terjadi dalam pegelolaan Desa Adat Jimbaran terjadi karena aturan dan tata kelola desa yang lemah, sikap rasionalisasi, dan adanya peluang. Begitu juga dengan penelitian Tinay *et al.*, (2022), menjelaskan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi penyalahgunaan keuangan desa. Semakin tinggi tingkat kecurangan (*fraud*) pada keuangan desa, maka semakin tinggi pula tingkat rasionalisasi yang dilakukan oleh aparat desa. Hasil penelitian di Desa Monggas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024, yang mengatur semua perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban yang termasuk dalam manajemen uang di desa wajib dilakukan secara teratur dan disiplin. Pengelolaan diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014. Tahapan-tahapan tersebut harus transparansi dan akuntabel untuk mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Penelitian Adhivinna & Agustin (2021) juga mengungkapkan akuntabilitas memengaruhi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan studi yang dijalankan menunjukkan tidak ada potensi kecurangan (*fraud*) yang terjadi di Desa Monggas Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan keuangan. Proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban yang evaluasi dari segi tekanan, peluang, dan rasionalisasi. Pemerintah Desa Monggas telah menerapkan sistem manajemen dengan baik dalam semua aspek tersebut. Masyarakat berpartisipasi langsung jika adanya pelaksanaan program kegiatan untuk mengawasi langsung, transparansi anggaran seperti adanya plang atau papan informasi yang sudah dirincikan dengan jelas berapa jumlah pengeluaran dalam menyelesaikan suatu

program kegiatan. Dalam pembelian atau pengeluaran anggaran juga sangat kuat dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Penerapan prinsip tata kelola seperti ini bisa menghindari kecurangan (*fraud*) pada manajemen keuangan desa. Sehingga dalam mengelola keuangan desa tidak adanya celah untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) karena masyarakat juga memiliki akses untuk mengawasi langsung.

DAFTAR LITERATUR

- Adhivinna, V. V., & Agustin, A. P. (2021). *Pengaruh Akuntabilitas , Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa Pada Kalurahan / Desa Di Kabupaten Kulon Progo*. 4(September), 25–35.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. K. (2017). *Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. 1, 7–16.
- Chudriyah, L., Yulinartati, & Suwarno. (2022). Internal Control System: Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 2191–2197.
- Ekasari, L. D., Ahmad, M., Felagiana, T., & Johanis, N. (2021). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Guna Mencegah Kecurangan Akuntansi (Accounting Fraud)*. 0832, 51–60.
- Faisol, Haryadi, B., & Harwida, G. A. (2023). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Aeng Accen*. 6(2), 22–34.
- Haeruddin, M. (2017). *Korupsi Anggaran Desa di Loteng*. <https://radarlombok.co.id/korupsi-anggaran-desa-di-loteng-makin-parah.html>
- Hapsari, A. N. S., Intiyas, U., & Kean, Y. Y. W. (2021). *Revealing the Potential of Fraud in the Financial Management of Village-owned Enterprise*. 25(June).
- Hastuti. (2021). Village Financial Management Towards Village Fund Policy For Community Empowerment. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(4), 1249–1257. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i4.267>
- Ismail, A., & Ika, K. (2019). *Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi : Desa Kesongo , Kecamatan Tuntang , Kabupaten Semarang , Jawa Tengah)*. 11(November), 199–210.
- Kusuma, W. J., Suyanto, & Hendri, N. (2021). *Analisis Potensi Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa Di Desa Rukti Sedyo Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur*. 2(1), 121–127.
- Muliana, D., & Suarantalla, R. (2022). *Pengaruh Moralitas Individu dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) Tahun 2021 (Survei Pada Pemerintah Desa/Kelurahan di Kecamatan Sumbawa dan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa)*. 4(1), 27–41.
- Natasia, B., Aprilia, D., Oktaviyanti, D., Setiawan, D., Fadila, F. N., & Meikhati, E. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Dalam Pelaporan Keuangan. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 80–92.
- Naufal, F. A., Surjandari, D. A., & Hidayah, N. (2022). The Influence of Fraud Triangel and Personal Attitude on the Fraud Tendency to use School Operational Assistance (SOA) Funds (Case Study at Elementary School in Cikarang Barat District, Bekasi Regency). *Saudi Journal of Civil Engineering*, 6(6), 145–153. <https://doi.org/10.36348/sjce.2022.v06i06.001>
- Ni'am, S. (2023). *Apdesi Keberatan Kepala Desa Selalu Dianggap Korup, Sebut Legislatif Lebih Banyak* Editor : Sabrina Asril. <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/20/00030081/apdesi-keberatan-kepala-desa-selalu-dianggap-korup-sebut-legislatif-lebih>.
- Pardana, D., & Daholu, A. (2023). The Role of Village Apparatus in Village Financial Management Accountability in Wawoangi Village District of South Buton. *International Journal of Management Progress*, 5(1), 53–64. <https://doi.org/10.35326/ijmp.v5i1.4118>
- Rahayu, D., Rahmayati, A., & Narulitasari, D. (2017). *Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa*. 97–107.
- Rahayu, F., Ekasari, L. D., & Mukoffi, A. (2021). *Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi*. 8(2), 129–134.
- Redaksi. (2019). *Diduga Pungli Biaya Prona, Pemdes Monggas Dipolisikan*. <https://www.koranmerah.com/2019/03/29/diduga-pungli-biaya-prona-pemdes-monggas->

dipolisikan/

- Seputro, H. Y., Wahyuningsih, S. D., & Sunrowiyati, S. (2017). *Potensi Fraud dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa*. 2(1), 78–93.
- Sholawati, A., & Bhilawa, L. (2022). *Analisis pengaruh fraud diamond terhadap potensi kecurangan program bantuan langsung tunai dana desa Kabupaten Jombang*. 4(12), 5393–5402.
- Suharman, Mahyus, Lusiono, E. F., & Alrizwan, U. A. (2021). *Analisis Potensi Kecurangan (Fraud) Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus: Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas*. 4(2), 152–162.
- Tinay, A., Karamoy, H., & Sondakh, J. J. (2022). *Analisis Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menggunakan Fraud Diamond Theory (Studi Empiris Di Kecamatan Wori)*. 3(2), 216–234.
- Utama, A. A. G. S., & Wulandari, T. N. A. (2020). *Fraud Prevention Using Village Financial Management Control System*. 394(Icirad 2019), 288–293.
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200115.047>
- Wiguna, I. M. A., Atmadja, A. T., & Yuniarta, G. A. (2022). *Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat*. 12(3), 547–558.